



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2018/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RANDI PURWANA Alias RANDI;**
Tempat lahir : Mataram;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 29 November 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Banteng Gang Kamba No. 26 Kelurahan
Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini di dampingi Penasehat Hukum atau Advokat yang bernama : FAUZIA TIAIDA,SH dengan surat kuasa khusus nomor : 02/PBH-KAWAL.Pid/III/0218 tanggal 22 maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Maret 2018 dengan Register No: 33/SK.PID/2018/PN MTR;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2018 s/d tanggal 20 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum , sejak tanggal :
21 Januari 2018 s/t 01 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2018 s/d tanggal 20 20 Maret 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadulan Negeri Kelas IA Mataram sejak tanggal 14 Maret 208 s/d tanggal 12 April 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram sejak tanggal 13 April 2018 s/d tanggal 11 Juni 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-71/MATAR/03/2018, Rabu tanggal 11 April 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI PURWANA Alias RANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANDI PURWANA Alias RANDI**, selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : DR 3572 MF beserta STNK nya;
 - ☐ 1 (satu) lembar slip setoran dengan No.JTIO1-003357020;Dikembalikan kepada saksi ITA DEWI PURNAMASARI.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-328/MATAR /09/2017 tertanggal 25 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RANDI PURWANA Alias RANDI** pada hari yang tidak bisa ditentukan pada bulan Nopember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi **HALIMUN Alias IMUN**, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan adiknya yaitu saksi JUANDA PURWANA mendatangi saksi HALIMUN Alias IMUN dengan maksud menggadaikan sepeda motor Kawaski KLX, lalu karena saksi HALIMUN Alias IMUN sudah kenal dengan Terdakwa sehingga saksi HALIMUN Alias IMUN menyetujuinya dan dengan kesepakatan harga sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) walaupun tanpa adanya STNK dan BPKB selanjutnya sekitar 3 (tiga) minggu, saksi HALIMUN Alias IMUN menghubungi Terdakwa karena saksi HALIMUN Alias IMUN tidak bisa menggunakan sepeda motor tersebut, saksi HALIMUN Alias IMUN minta ditebus namun Terdakwa datang bersama saksi JUANDA PURWANA membawakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol : DR 3572 MF beserta STNK nya sebagai ganti dari sepeda motor Kawasaki KLX dan Terdakwa meminta tambahan harga gadai sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi HALIMUN Alias IMUN tidak memberikannya uang tambahan tersebut karena saksi HALIMUN Alias IMUN tidak memiliki uang. Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah milik adiknya, yang ternyata dari laporan Polisi yang memiliki sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah saksi ITA DEWI PURNAMASARI yang melaporkan kehilangan sepeda motor pada tanggal 29 Nopember 2017 di Pemenang Kabupaten Lombok Utara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-(1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RANDI PURWANA Alias RANDI pada hari yang tidak bisa ditentukan pada bulan Nopember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi HALIMUN Alias IMUN, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan adiknya yaitu saksi JUANDA PURWANA mendatangi saksi HALIMUN Alias IMUN dengan maksud menggadaikan sepeda motor Kawasaki KLX, lalu karena saksi HALIMUN Alias IMUN sudah kenal dengan Terdakwa sehingga saksi HALIMUN Alias IMUN menyetujuinya dan dengan kesepakatan harga sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) walaupun tanpa adanya STNK dan BPKB selanjutnya sekitar 3 (tiga) minggu, saksi HALIMUN Alias IMUN menghubungi Terdakwa karena saksi HALIMUN Alias IMUN tidak bisa menggunakan sepeda motor tersebut, saksi HALIMUN Alias IMUN minta ditebus namun Terdakwa datang bersama saksi JUANDA PURWANA membawakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol : DR 3572 MF beserta STNK nya sebagai ganti dari sepeda motor Kawasaki KLX dan Terdakwa meminta tambahan harga gadai sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi HALIMUN Alias IMUN tidak memberikannya uang tambahan tersebut karena saksi HALIMUN Alias IMUN tidak memiliki uang. Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah milik adiknya, yang ternyata dari laporan Polisi yang memiliki sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah saksi ITA DEWI PURNAMASARI yang melaporkan kehilangan sepeda motor pada tanggal 29 Nopember 2017 di Pemenang Kabupaten Lombok Utara;

Terdakwa mendapat keuntungan dari menggadaikan sepeda motor yang bukan miliknya tersebut sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi JUANDA PURWANA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-(2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama : 1. **ITA DEWI PURNAMASARI. 2. ISKANDAR 3. HALIMUN alias IMUN 4. MARSINI** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ITA DEWI PURNAMASARI;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan karena adanya kasus kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 di pekarangan kos-kosan di jalan Lintas bangsal kantor Camat Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa saat itu sepeda motor milik saksi dipinjam oleh adik saksi yang bernama ISKANDAR.
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy Nopol : DR 3572 MF beserta STNK nya yang hilang dan saksi membelinya dengan cara kredit pada PT.SUMMIT OTO.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan Majelis Hakim kepada saksi yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : DR 3572 MF beserta STNK nya dan bukti setoran ke PT.SUMMIT OTO, saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang.
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi.

2. ISKANDAR;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan adanya kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kakak saksi yang bernama saksi ITA DEWI PURNAMASARI kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pekarangan kos-kosan di jalan Lintas bangsal kantor Camat Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa saat itu sepeda motor milik saksi ITA DEWI PURNAMASARI dipinjam oleh saksi dan saksilah yang menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy Nopol : DR 3572 MF beserta STNK nya yang hilang dan saksi ITA DEWI PURNAMASARI membelinya dengan cara kredit pada PT.SUMMIT OTO;
- Bahwa pada di persidangan Majelis Hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : DR 3572 MF beserta STNK nya dan bukti setoran ke PT.SUMMIT OTO, saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi ITA DEWI PURNAMASARI yang hilang;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut, saksi ITA DEWI PURNAMASARI mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi ataupun dari saksi ITA DEWI PURNAMASARI;

3. Saksi HALIMUN alias IMUN;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa **RANDI PURWANA Alias RANDI** pada bulan Nopember 2017 bertempat di rumah saksi, di Lingkungan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy Nopol : DR 3572 MF beserta STNK nya yang katanya merupakan milik adiknya;
- Bahwa berawal sebelum kejadian gadai sepeda motor Honda Scoopy, Terdakwa mendatangi saksi dengan maksud menggadaikan sepeda motor Kawaski KLX, lalu karena saksi sudah kenal dengan Terdakwa sehingga saksi menyetujuinya dan dengan kesepakatan harga sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) walaupun tanpa adanya STNK dan BPKB.
- Bahwa selanjutnya sekitar 3 (tiga) mingguan, saksi menghubungi Terdakwa karena saksi tidak bisa menggunakan sepeda motor tersebut, saksi minta ditebus namun Terdakwa datang membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy Nopol : DR 3572 MF beserta STNK nya sebagai ganti dari sepeda motor Kawasaki KLX;

- Bahwa Terdakwa meminta tambahan harga gadai sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi tidak memberikannya uang tambahan tersebut karena saksi tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah milik adiknya, yang ternyata dari laporan Polisi yang memiliki sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah saksi ITA DEWI PURNAMASARI yang melaporkan kehilangan sepeda motor pada tanggal 29 Nopember 2017 di Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa terdakwa tidak menebus sepeda motor tersebut namun justru diambil atau disita oleh Kepolisian;
- Bahwa ternyata sepeda motor tersebut adalah milik orang lain, bukan milik Terdakwa

4. MARSINI ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan adanya masalah pencurian kendaraan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Honda merek Scoopy dengan no: Pol DR 3572 MF dengan Noka : MH1JF119HK91337 dan Nosin : JFW1E-1922956, sekitar awal bulan Desember 2017 yang bertempat dirumah Halimun alias Imun di Lingkungan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota mataram bersama adeknya Juanda Purwana;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada waktu itu yang menerima uang adalah Terdakwa dan Terdakwa juga meminta uang tambahan sebesar Rp. 500.00,- (Lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak memberikan karena tidak punya uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **RANDI PURWANA Alias RANDI**;

- Bahwa Terdakwa **RANDI PURWANA Alias RANDI** pada bulan Nopember 2017 bertempat di jalan lingkar, Mataram Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy Nopol : DR 3572 MF beserta STNK nya yang sepengetahuan Terdakwa merupakan milik adik Terdakwa yaitu JUANDA PURWANA;
- Bahwa berawal sebelum kejadian gadai sepeda motor Honda Scoopy, Terdakwa mendatangi saksi HALIMUN Alias IMUN dengan maksud menggadaikan sepeda motor Kawaski KLX, lalu karena saksi HALIMUN Alias IMUN sudah kenal dengan Terdakwa sehingga saksi menyetujuinya dan dengan kesepakatan harga sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) walaupun tanpa adanya STNK dan BPKB;
- Bahwa selanjutnya sekitar 3 (tiga) minggu, saksi HALIMUN Alias IMUN menghubungi Terdakwa karena saksi HALIMUN Alias IMUN tidak bisa menggunakan sepeda motor tersebut, saksi HALIMUN Alias IMUN minta ditebus namun Terdakwa datang membawa sepeda motor Honda Scoopy Nopol : DR 3572 MF beserta STNK nya sebagai ganti dari sepeda motor Kawasaki KLX namun sepengetahuan Terdakwa, saksi HALIMUN Alias IMUN menggadaikan lagi sepeda motor tersebut ke orang lain;
- Bahwa tidak ada tambahan uang dari penukaran gadai tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah milik adiknya, yang ternyata dari laporan Polisi yang memiliki sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah saksi ITA DEWI PURNAMASARI yang melaporkan kehilangan sepeda motor pada tanggal 29 Nopember 2017 di Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain, bukan milik Terdakwa dan bukan pula milik adik Terdakwa serta Terdakwa diberikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh JUANDA PURWANA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta hukum yang didapat di depan persidangan yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke- 2. KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara Terdakwa RANDI PURWANA Alias Randi dihadapkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diperiksa didepan persidangan telah membenarkan identitas yang dibacakan adalah identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum sehingga Terdakwa dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke dua sebagai berikut;

Ad.2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti Terdakwa **RANDI PURWANA Alias RANDI** pada hari yang tidak bisa ditentukan pada bulan Nopember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi HALIMUN Alias IMUN, di Lingkungan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram yang dilakukan dengan cara berawal Terdakwa bersama dengan adiknya yaitu JUANDA PURWANA mendatangi saksi HALIMUN Alias IMUN dengan maksud menggadaikan sepeda motor Kawasaki KLX, lalu karena saksi HALIMUN Alias IMUN sudah kenal dengan Terdakwa sehingga saksi HALIMUN Alias IMUN menyetujuinya dan dengan kesepakatan harga sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) walaupun tanpa adanya STNK dan BPKB selanjutnya sekitar 3 (tiga) mingguan, saksi HALIMUN Alias IMUN menghubungi Terdakwa karena saksi HALIMUN Alias IMUN tidak bisa menggunakan sepeda motor tersebut, saksi HALIMUN Alias IMUN minta ditebus namun Terdakwa datang bersama saksi JUANDA PURWANA membawakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol : DR 3572 MF beserta STNK nya sebagai ganti dari sepeda motor Kawasaki KLX dan Terdakwa meminta tambahan harga gadai sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi HALIMUN Alias IMUN tidak memberikannya uang tambahan tersebut karena saksi HALIMUN Alias IMUN tidak memiliki uang. Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah milik adiknya, yang ternyata dari laporan Polisi yang memiliki sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah saksi ITA DEWI PURNAMASARI yang melaporkan kehilangan sepeda motor pada tanggal 29 Nopember 2017 di Pemenang Kabupaten Lombok Utara;

Terdakwa mendapat keuntungan dari menggadaikan sepeda motor yang bukan miliknya tersebut sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi JUANDA PURWAN;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur " menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 480 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Pengadilan berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa selama sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan maupun alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat kesalahan pada diri Terdakwa ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditahan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 22 KUHP Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 480 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI PURWANA alias Randi**, telah terbukti **secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : DR 3572 MF beserta STNK nya;
 - 1 (satu) lembar slip setoran dengan No.JTIO1-003357020;Dikembalikan kepada saksi ITA DEWI PURNAMASARI;
- 6 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram pada hari : **Selasa tanggal 17 April 2018** oleh kami : **SURADI, S.H.,S.Sos.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RANTO INDRA KARTA.,S.H.,M.H.** dan **HIRAS SITANGGANG.,S.H.,MM.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **Rabu tanggal : 18 April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRFANULLAH.S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh, **MUTMAINAH. S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RANTO INDRA KARTA.,S.H.,M.H.

SURADI, S.H.,S.Sos.,M.H.

HIRAS SITANGGANG.,S.H.,MM.

Panitera Pengganti,

IRFANULLAH,S.H.,M.H.